



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44698/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1626/E4/KP/GB/2023 tanggal 26 Juli 2023, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 0734/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 27 April 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Pandji Santosa, M.Si.
NIP/NIDN : 196204281989091001/0028046201
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 April 1962
Pendidikan : S-3, tahun 2006
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Muda, IV/c, 1 April 2015
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/811/1 Desember 2014
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana
terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Kebijakan Publik dengan angka kredit sebesar 899,50;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Rektor Universitas Langlangbuana

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 1626/E4/KP/GB/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2022

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	Dr. Pandji Santosa, M.Si.			
2.	NIP/NIDN	196204281989091001/0028046201			
3.	Tempat dan tanggal lahir	Bandung, 28 April 1962			
4.	Jenis kelamin	Laki-laki			
5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2006			
6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina Utama Muda, IV/c, 01 April 2015			
7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (811 kum), 01 Desember 2014			
8.	Fakultas/jurusan	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan			
9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	25 Tahun 07 Bulan		
		b. Baru	33 Tahun 09 Bulan		
10.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Universitas Langlangbuana			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	200	-	200
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	200	67	267
	C.	Melaksanakan Penelitian	200	117	317
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	50	5	55
	Jumlah Unsur Utama		650	189	839
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Penunjang		50	10,50	60,50
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		700	199,50	899,50
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 dalam Bidang Ilmu Kebijakan Publik, dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.				

Yth. Sdr. Dr. Pandji Santosa, M.Si.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2023

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung
5. Rektor Universitas Langlangbuana di Bandung

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi



Nizam
NIP 196107061987101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN